



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : 130 /Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016**

TENTANG

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN
TAHUN 2017**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin, KPU Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan pasangan calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Musi Banyuasin dan mengumumkan hasil penetapan Pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Mengingat : 1. Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 52);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, Dan KPU Kabupaten Kota, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008. Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008, Dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010.

5. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekertariat KPU Provinsi Dan Sekertariat KPU Kabupaten Kota Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 23/Kpts/KPU-Kab/006.435410/2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 108/BA/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin tahun 2017;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017.

PERTAMA : Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin Tahun 2017.

KEDUA : Nama-nama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Kepada Pasangan Calon sebagaimana dimaksud Diktum Pertama selanjutnya akan mengikuti pengundian nomor urut Pasangan Calon yang akan diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Musi Banyuasin.

KEEMPAT


: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sekayu
Pada tanggal : 24 Oktober 2016

KETUA,

ttd

H. A. FIRDAUS MARVEL'S



Tembusan :

1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI di Jakarta
2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Selatan di Palembang

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Musi Banyuasin
Nomor : 130/Kpts/KPU.Kab/006.435410/2016
Tanggal : 24 Oktober 2016

**PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUSI BANYUASIN TAHUN 2017**

NAMA PASANGAN CALON		PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK PENGUSUNG
CALON BUPATI	CALON WAKIL BUPATI	
H.DODI REZA ALEX NOERDIN	BENI HERNEDI	PDIP PAN Gerindra Demokrat Golkar Nasdem PKB PKS Hanura PPP PBB
AMIRI ARIFIN	AHMAD TOHA, S. Pd. I., M.Si	Perseorangan

KETUA,

ttd

H. A. FIRDAUS MARVEL'S

